

<b>Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum</b>					
Nama Penerbit	:	PT Asuransi Untuk Semua	Jenis Produk	:	Lini Asuransi Pengangkutan
Nama Produk	:	Asuransi Pengangkutan Barang	Deskripsi Produk	:	Asuransi yang menjamin harta benda selama dalam perjalanan, sesuai dengan syarat dan ketentuan polis
<b>Fitur Utama Asuransi</b>					
Tipe Pengangkutan	:	Melalui darat, laut, dan udara	Premium	:	0.01% - 0.1% tergantung dari jenis muatan dan juga jenis alat pengangkutan dan luas jaminan
Metode Penggantian Klaim	:	Agreed Value	Periode Pembayaran Premi	:	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Pembayaran di depan</li> <li>● 30 hari sejak mulai pertanggungan</li> <li>● Metode installment</li> </ul>
<b>Manfaat</b>			<b>Risiko</b>		
<p>Jaminan Utama:            Produk ini menjamin kerugian atau kerusakan harta benda akibat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kebakaran</li> <li>2. Kapal kandas atau tenggelam</li> <li>3. Gempa Bumi</li> <li>4. Tsunami</li> <li>5. Tabrakan</li> </ol> <p>Sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam polis</p>			<p>Produk ini memiliki risiko untuk tidak membayarkan klaim yang disebabkan oleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembatalan polis sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayarkan sesuai ketentuan polis</li> <li>2. Kesalahan pendefinisian risiko dalam objek pertanggungan</li> <li>3. Adanya unsur fraud dalam klaim yang terjadi</li> <li>4. Klaim terjadi dalam risiko yang dikecualikan oleh polis</li> <li>5. Nilai klaim yang terjadi dibawah dari risiko sendiri tertanggung</li> <li>6. Adanya unsur kejahatan dalam barang yang dikirmkan</li> </ol>		
			<b>Biaya</b>		

	Biaya administrasi: dan bea materai polis IDR 10,000
--	--

<p><b>Pengecualian</b></p> <p><b>BAB II</b></p> <p><b>PENGECUALIAN</b></p> <p><b>PASAL 4</b></p> <p><b>PENGECUALIAN UMUM</b></p> <p><b><u>BERLAKU UNTUK JAMINAN SATU</u></b></p> <p><b>Pertanggungan ini tidak menjamin :</b></p> <p>4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;</p> <p>4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;</p> <p>4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan.</p> <p><i>(yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung );</i></p> <p>4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungkan;</p> <p>4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungkan, kecuali biaya yang diatur dalam Pasal 2 Polis ini;</p> <p>4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;</p> <p>4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;</p> <p>4.8 kehilangan barang yang dipertanggungkan dari dalam kontainer atau mobil box yang segel atau kuncinya dalam keadaan baik atau tidak rusak.</p> <p><b><u>BERLAKU UNTUK JAMINAN DUA ATAU JAMINAN TIGA</u></b></p> <p><b>Pertanggungan ini tidak menjamin :</b></p> <p>4.1 kerugian, kerusakan atau biaya yang diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan dengan sengaja oleh Tertanggung;</p> <p>4.2 kebocoran yang wajar, berkurangnya berat atau volume yang wajar atau keausan yang wajar;</p> <p>4.3 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh tidak memadainya atau tidak sesuainya pembungkus atau penyiapan barang yang dipertanggungkan.</p> <p><i>(yang dimaksud dengan “pembungkus” termasuk penyusunan barang di dalam kontainer atau alat angkut yang tertutup, tetapi hanya jika penyusunan tersebut dilakukan sebelum mulainya pertanggungan atau dilakukan oleh Tertanggung );</i></p>
---

- 4.4 kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan dari dalam barang itu sendiri atau sifat alami barang yang dipertanggungjawabkan;
- 4.5 kerugian, kerusakan atau biaya yang penyebab utamanya adalah keterlambatan, walaupun keterlambatan itu disebabkan oleh risiko yang dipertanggungjawabkan, kecuali biaya yang di atur dalam Pasal 2 Polis ini;
- 4.6 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari kepailitan atau kegagalan keuangan pemilik, pengelola, penyewa atau operator kapal;
- 4.7 kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari pemakaian senjata perang yang menggunakan tenaga atom atau fisi dan atau fusi nuklir atau reaksi lain sejenisnya atau kekuatan atau bahan radio aktif;
- 4.8 kehilangan barang di dalam kontainer atau mobil box jika segel atau kunci dalam keadaan baik atau tidak rusak;
- 4.9 pengrusakan atau penghancuran yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum oleh satu orang atau lebih terhadap barang yang dipertanggungjawabkan atau bagian daripadanya;

**PASAL 5**

**PENGECUALIAN TIDAK LAIK LAUT KAPAL DAN KETIDAK SEMPURNAAN KAPAL DAN ALAT ANGKUT**

**Pertanggungungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang timbul dari :**

- Kapal tidak laik laut;
- kapal, alat angkut, kontainer atau mobil box tidak sempurna untuk pengangkutan yang aman;

jika Tertanggung mengetahui ketidaklaik lautan atau ketidak sempurnaan tersebut pada saat barang yang dipertanggungjawabkan dimuat didalamnya.

**PASAL 6**

**PENGECUALIAN PERANG**

*Pertanggungungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya yang disebabkan oleh :*

- 6.1 perang, perang saudara, revolusi, pemberontakan, pembangkitan rakyat, atau kerusuhan yang timbul daripadanya, atau tindakan yang bersifat permusuhan oleh atau terhadap pihak yang berkuasa;
- 6.2 penangkapan, penyitaan, penahanan, pembatasan perjalanan atau penahanan sementara (kecuali pembajakan di laut) dan akibat dari padanya atau percobaan untuk melakukan hal tersebut;

Untuk keperluan Jaminan Dua dan Jaminan Tiga, kata-kata "(kecuali pembajakan di laut)" dihapus

- 6.3 ranjau, torpedo, bom atau senjata perang lainnya yang tidak terurus lagi.

**PASAL 7**

**PENGECUALIAN KERUSUHAN**

*Pertanggungungan ini tidak menjamin kerugian, kerusakan atau biaya :*

- 7.1 yang disebabkan oleh pelaku pemogokan, pekerja yang terkena penghalangan bekerja atau orang yang mengambil bagian dalam gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- 7.2 yang timbul dari pemogokan, penghalangan bekerja, gangguan perburuhan, kerusuhan atau huru-hara;
- 1. 7.3 yang disebabkan oleh teroris atau orang yang melakukan tindakan dengan motif politik.

**Persyaratan dan tata cara**

**Anda harus melengkapi persyaratan:**

1. Memiliki Insurable Interest terhadap barang pertanggungungan
2. Menyampaikan formular SPPA (Surat Permohonan Penutupan Asuransi) yang telah diisi dan ditandatangani)
3. Menyampaikan Fotokopi KTP/Paspor/SIM untuk WNI dan KITAS/KITAP untuk WNA, dan NPWP

**Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:**



Admin@asuransiuntuksemua.com



021-50847128



One Pacific Place, lantai 10,  
SCBD, Jakarta Selatan

## Simulasi

### Simulasi Perhitungan Premium:

Cargo Barang Rumah Tangga yang terbuat dari plastic akan berlayar dari Jakarta ke Singapura. Jaminan Polis menggunakan Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang. Harga pertanggungan sebesar IDR 100 juta. Kapal pengangkut menggunakan kapal baja.

Rate ditetapkan perusahaan asuransi untuk risiko ini untuk pertanggungan marine risks sebesar 0.05%.

Premi yang harus dibayarkan adalah sebesar  $0.05\% \times \text{IDR } 100,000,000 = \text{IDR } 50,000$  plus biaya admin dan bea materai sebesar IDR 10,000, maka total premi adalah sebesar IDR 60,000

### Simulasi Perhitungan Klaim:

Selama Perjalanan, barang ternyata hilang karena terbawa kapal yang tenggelam karena sehingga menyebabkan kerugian total, maka biaya penggantian klaim adalah sebesar harga total kerugian – risiko sendiri.

Misal polis ini memiliki risiko sendiri 0.5% dari TSI =  $0.5\% \times \text{IDR } 100,000,000 = \text{IDR } 500,000$

Maka penggantian adalah sebesar  $\text{IDR } 100,000,000 - \text{IDR } 500,000 = \text{IDR } 99,500,000$

## Informasi Penting

### A Definisi

Dalam Polis ini, istilah – istilah di bawah ini didefinisikan sebagai berikut:

<p><b>Penanggung:</b> PT Asuransi Untuk Semua sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p>Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA): Formulir yang berisi data dan pernyataan tertanggung dan Pemegang Polis yang menjadi dasar pertanggungan</p> <p><b>Polis:</b> Dokumen yang memuat hak dan kewajiban Penanggung, Pemegang Polis dan/atau penerima manfaatnya sehubungan dengan pertanggungan ini beserta Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA). Rincian Polis, berikut semua perubahan yang sah (kija ada) dan ditandatangani oleh Penanggung</p> <p><b>Ikhtisar Polis:</b> Bagian dari Polis yang memuat penjelasan dan ketentuan pertanggungan</p> <p><b>Tanggal Mulai Berlaku:</b> Tanggal mulai diberlakukannya Pertanggungan sebagaimana yang tercantum dalam ikhtisar Polis</p> <p><b>Tanggal Berakhirnya Pertanggungan:</b> Tanggal berakhirnya Pertanggungan sebagaimana tercantum dalam ikhtisar Polis</p>	<p><b>Pemegang Polis atau Tertanggung:</b> Perorangan atau Badan Usaha yang mengadakan pertanggungan dengan Penanggung dan bertanggung jawab atas pembayaran premi</p> <p><b>Uang pertanggungan</b> Sejumlah uang sebagaimana tercantum dalam Ikhtisar Polis yang merupakan nilai pertanggungan maksimal yang akan dibayarkan oleh Penanggung apabila syarat – syarat pembayarannya sebagaimana diatur dalam Polis telah dipenuhi</p> <p><b>Agreed Value:</b> Metode Penggantian Klaim, dengan ketentuan penggantian adalah harga kesepakatan antara tertanggung dan penanggung pada saat penutupan asuransi yang didasarkan dari harga invoice barang</p> <p><b>Risiko sendiri</b> Jumlah tertentu yang harus dibayar pemegang polis jika terjadi klaim</p>
---	--

### B Prosedur, Tata Cara, dan Syarat

#### Tata Cara Pengajuan Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung *wajib* :

1. Melaporkan kerugian yang Tertanggung alami dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadinya kerugian. Pelaporan klaim dapat Tertanggung lakukan melalui:

- Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
  - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
  - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com
2. Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang Tertanggung alami serta mengisi formulir Klaim maksimal 60 hari kerja.
  3. Dokumen/bukti-bukti yang diperlukan oleh pihak asuransi dalam pengurusan klaim antara lain :
    - Formulir Klaim
    - Detail Laporan kejadian
    - Nomor Polis Tertanggung
    - Dokumen Tambahan lainnya
  4. Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim kami akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui.
  5. Proses ganti rugi di setujui kemudian dilakukan pembayaran kepada Tertanggung.
  6. Pembayaran dilakukan dalam paling lama 30 hari kerja setelah disetujui atau sesuai dengan kesepakatan antara Tertanggung dan Penanggung.
  7. Pembayaran Klaim dapat di lakukan dengan transfer ke rekening tertanggung.

#### Pembatalan Polis

Dalam hal Tertanggung menuntut Pembatalan Polis, Tertanggung Wajib:

1. Menginformasikan secara tertulis kepada penanggung mengenai penghentian Pertanggung ini dengan disertai alasan penghentian melalui:
  - Datang langsung ke kantor Asuransi Untuk Semua yang terdekat dengan Tertanggung
  - Telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128
  - Melayangkan surat elektronik (e-mail) ke PT Asuransi Untuk Semua di admin@asuransiuntuksemua.com

#### Pengembalian Premi Asuransi apabila asuransi dihentikan sebelum jatuh tempo

- Dalam hal Penghentian Pertanggung untuk waktu yang telah dijalani telah terjadi klaim yang jumlahnya melebihi jumlah premi, maka tertanggung tidak berhak atas pengembalian premi untuk jangka waktu
- Apabila tidak terjadi kondisi diatas, maka pengembalian premi untuk jangka waktu yang belum jatuh tempo akan dikembalikan secara prorata

**C Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan**

- D Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, dst
- E Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses dengan menghubungi layanan kami melalui telepon ke kantor pusat PT. Asuransi Untuk Semua di 021-50847128 atau email di [admin@asuransiuntuksemua.com](mailto:admin@asuransiuntuksemua.com)

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini